

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit sosial paling fundamental dalam kehidupan manusia dan menjadi basis pembentukan tatanan masyarakat. Dalam prespektif islam, keluarga tidak sekedar institusi biologis, tetapi merupakan institusi normatif yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*². hal ini selaras dengan Q.S. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan peran, tanggung jawab, serta kepemimpinan yang mampu menjaga kesetabilan dan keharmonisan rumah tangga. Hukum islam mengatur sruktur dan fungsi keluarga melalui

² E. Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir,” *Nizham* Vol.5, No. 2 (2017), hlm. 139.

pembagian hak dan kewajiban antara suami istri, sehingga tercipta relasi yang adil, harmonis, berorientasi pada kemaslahatan bersama³.

Dalam struktur keluarga islam, kepemimpinan rumah tangga secara normatif berada pada suami sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi⁴:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Ayat ini menyatakan bahwa “Kaum laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Ayat ini kerap dijadikan dasar legitimasi peran suami

³ Sukandar, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” *Ta’lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2 No.1, (2023), hlm.41.

⁴ Novianti, S. dkk. “Kepemimpinan dalam Rumah Tangga”. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.5, No.20, (2020), hlm.188.

sebagai kepala keluarga, dan dijadikan oleh sebagian besar para mufassir sebagai dasar yang kental dan pro dalam budaya patriarki⁵.

Selaras dengan dalil tersebut seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79-80, khususnya terkait kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama kesejahteraan bersama. Konsep kepemimpinan ini berkaitan erat dengan istilah *qiwamah*, yaitu otoritas yang bersifat fungsional dan berbasis tanggung jawab, bukan kekuasaan absolut. *Qiwamah* menempatkan suami sebagai pelindung, pemberi nafkah, pengambil keputusan strategis, sekaligus penjamin keberlangsungan hidup keluarga. Otoritas tersebut lahir dari kewajiban yang dibebankan kepadanya, terutama dalam aspek ekonomi, perlindungan, dan pemeliharaan stabilitas keluarga⁶.

Kepemimpinan dalam keluarga Islam tidak dapat dipahami secara persial sebagai relasi superioritas, melainkan sebagai sistem tanggung jawab yang saling melengkapi antara suami dan istri. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam rumah tangga idealnya merupakan hasil komunikasi dan pertimbangan bersama, bukan tindakan sepihak. Hal ini juga berkaitan dengan pembagian peran masing-masing pihak, Islam menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah dan perlindungan, sementara istri memiliki peran strategis dalam pengelolaan rumah dan pendidikan anak.

⁵ A. Syaripah dan I. M. Y. Salaeh, "Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Pemahaman Amina Wadud dan Ashgar Ali Engineer," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 4 (2022), hlm. 580.

⁶ Inatul Mufida, "Konsep Qiwamah (Kepemimpinan Suami) dalam Rumah Tangga: Kajian Tematik terhadap Hadis Bukhārī No. 2558," *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2024. Vol.2 No.11 hlm. 1678.

Pembagian peran ini tidak dimaksud untuk membatasi potensi perempuan, melainkan untuk menciptakan sistem kerja sama yang harmonis sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan⁷.

Namun dalam praktiknya, sistem ini kerap dikaitkan dengan ketimpangan gender, marginalisasi perempuan, praktik diskriminatif serta pembatasan akses perempuan terhadap ruang pengambilan keputusan. Dalam diskursus sosial kontemporer, konsep kepemimpinan suami sering ditafsirkan secara patriarkis. Patriarki adalah sebuah sistem budaya dimana laki-laki dianggap memiliki dominasi kendali dan kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam keluarga, masyarakat, ekonomi, politik dan lembaga-lembaga sosial lainnya⁸. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga seharusnya tidak dimaknai sebagai sikap otoriter terhadap istri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya pihak yang superior maupun inferior⁹. Pemahaman ini melahirkan tafsir yang bias, di mana suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam keluarga. Dampaknya, relasi keluarga menjadi tidak seimbang, hak-hak istri terabaikan, ruang partisipasi perempuan dibatasi, hingga berujung pada praktik kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Larefa, S., & Aisyah, S. "Harmonisasi Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fiqh Keluarga: Harmonisasi Suami Istri". *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)*, Vol.5, (2023), hlm. 7.

⁸ A. B. Hadinata, "Pandangan Islam Terhadap Sistem Sosial Patriarki Dalam Rumah Tangga," *Landraat: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Vol.3, No. 2 (2024), hlm. 332.

⁹ *Ibid*, hlm. 342.

Dalam Islam, kepemimpinan suami bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab. Suami wajib memberikan nafkah, melindungi, serta bermusyawarah dengan istri dalam urusan rumah tangga. Dengan demikian, *qiwamah* tidak dipahami sebagai dominasi, melainkan sebagai kepemimpinan berbasis tanggung jawab, keadilan, dan kerja sama¹⁰.

Fenomena ini penting dikaji mengingat masyarakat Muslim Indonesia masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Herdania dkk menunjukkan bahwa budaya patriarki di Indonesia masih marak dan menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat¹¹. Berbagai data lain juga menunjukkan bahwa bias tafsir terhadap konsep kepemimpinan suami menjadi salah satu faktor ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Artikel yang ditulis oleh Yafi Alvita memberikan salah satu contoh kejadian di 2024, dimana Armor Toreador ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT terhadap istrinya karena ketahuan menonton video pornografi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa Armor Toreador ingin menunjukan perilaku dominasi terhadap keluarganya. Bahkan ia tak segan melukai anak dan istrinya apabila mereka tidak mau menurut¹². Ketidaksetaraan pembagian

¹⁰ M. Harir, "Konsep Qiwamah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga", *Jurnal: Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.25, No. 2, (2023), hlm.47.

¹¹ Herdania, Kafita, Nisrina Eka Faridah, Hidayatullah Fadli Septiawan, Raras Gistha Rosardi, and Riko Septiantoko. "Paradigma Budaya Patriarki di Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol.11, No. 1 (2025), hlm. 30.

¹² Yafi Alvita, "KDRT dan An-Nisa ayat 34: Tafsir yang berkeadilan", *Tsaqafah.id*, 21 Oktober 2024, *Tsaqafah.id* <https://share.google/EJdfTQvDEiqaYIggX>, (diakses 31 Januari 2026).

kerja domestik, pembatasan peran perempuan, hingga KDRT sering dibenarkan atas nama “kepemimpinan suami”. Padahal, nilai-nilai Islam justru menekankan keadilan, kasih sayang, serta penghormatan terhadap hak-hak istri.

Sejumlah penelitian kualitatif sebelumnya juga telah mengkaji budaya patriarki dalam rumah tangga dari perspektif Islam dan gender. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aris Salman Alfarezi (2023) dalam jurnal *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies* berjudul “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan Gender”. Penelitian ini menganalisis penafsiran klasik dan kontemporer terhadap QS. An-Nisa ayat 34 sebagai dasar legitimasi kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik patriarki dalam keluarga Muslim tidak bersumber dari ajaran Al-Qur’an itu sendiri, melainkan dari kesalahpahaman dan bias tafsir terhadap teks-teks keagamaan. Al-Qur’an, menurut penelitian ini, justru mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, perlindungan, dan pemuliaan terhadap perempuan, serta tidak melegitimasi dominasi dan kekerasan suami terhadap istri. Kepemimpinan laki-laki dipahami sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan sebagai bentuk superioritas gender¹³.

Dalam konteks penelitian ini, pandangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum menjadi penting, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai subjek yang memahami konsep

¹³ A. S. Alfarisi, “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga: Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan Gender,” *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol.11, No. 2 (2023), hlm. 183.

kepemimpinan rumah tangga berdasarkan pengalaman akademik, lingkungan keluarga, dan dinamika sosial kontemporer. Sebagian mahasiswa memandang konsep *qiwāmah* masih relevan sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan perlindungan, namun menolak pemaknaan yang menempatkan suami sebagai pihak yang superior secara absolut. Mereka cenderung memahami kepemimpinan rumah tangga sebagai relasi kerja sama yang dilandasi musyawarah dan keadilan, sejalan dengan nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Di sisi lain, terdapat pula mahasiswa yang masih mempertahankan pandangan patriarki tradisional, dengan menempatkan suami sebagai pengambil keputusan utama dan istri sebagai pihak yang harus patuh, yang umumnya didasarkan pada penafsiran tekstual QS. An-Nisa: 34¹⁴.

Keberagaman pandangan tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi pemahaman di kalangan mahasiswa antara ajaran normatif Islam, tradisi tafsir klasik, dan wacana kesetaraan gender. Oleh karena itu, mengkaji persepsi mahasiswa secara mendalam melalui pendekatan kualitatif menjadi penting untuk melihat sejauh mana terjadi pergeseran pemahaman dari pola patriarki tradisional menuju konsep kepemimpinan rumah tangga yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara akademik, kajian mengenai patriarki dalam keluarga telah banyak dilakukan, baik melalui pendekatan hukum Islam maupun perspektif gender. Namun, penelitian yang ada umumnya masih berfokus pada analisis normatif atau kritik feminis, belum banyak yang menyoroti bagaimana

¹⁴ Novianti, S. dkk. "Kepemimpinan dalam Rumah Tangga". *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.5, No.20, (2020), hlm.188.

persepsi mahasiswa syariah dan hukum sebagai calon intelektual Muslim terhadap isu ini. Padahal, pandangan mahasiswa sangat penting diteliti karena mereka memiliki peran strategis dalam melanjutkan wacana hukum Islam sekaligus mengimplementasikannya di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah memandang patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman mereka masih terikat pada pola patriarki tradisional atau sudah bergeser menuju perspektif yang lebih adil, egaliter, dan sesuai dengan prinsip Islam.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah memaknai konsep patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi tersebut, seperti latar belakang akademik, pemahaman fikih keluarga, dan pengalaman sosial. Selanjutnya, persepsi tersebut dikaji secara normatif dalam perspektif Hukum Keluarga Islam untuk menilai tingkat keselarasan atau perbedaannya dengan prinsip kepemimpinan rumah tangga dalam Islam. Beberapa pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah terhadap konsep patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga?
2. Bagaimana kesesuaian persepsi mahasiswa tersebut dengan konsep kepemimpinan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah mengenai konsep patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pandangan mahasiswa dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tentang kepemimpinan rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Sayyid Ali Rahmatullah Terhadap Konsep Patriarki Dalam Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam” diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis, praktis, maupun sosial. Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan memperluas pemahaman tentang

konsep *qiwāmah* (kepemimpinan suami) sebagai amanah, bukan dominasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperbanyak studi gender dalam perspektif Islam dengan menawarkan paradigma reorientasi patriarki yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Dengan pendekatan interdisipliner seperti fikih munakahat, teori gender, dan teori fungsional struktural Talcott Parsons, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan model analisis yang relevan untuk kajian akademik selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Pembaca, memberikan refleksi kritis dalam memahami isu patriarki dalam hukum Islam.
- b. Masyarakat Muslim, memberikan edukasi bahwa kepemimpinan rumah tangga adalah amanah yang bersifat kolaboratif.
- c. Tokoh Agama dan Penyuluh Keluarga, dapat menjadi dasar dalam memberikan penyuluhan untuk membangun relasi rumah tangga yang lebih harmonis dan berkeadilan.
- d. Peneliti Selanjutnya, menjadi referensi dan membuka peluang penelitian lanjutan mengenai isu patriarki dalam keluarga Muslim.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Analisis

Menurut Siregar dalam sebuah artikel ilmiah tentang cara menganalisis data dalam penelitian pendidikan, analisis dipahami sebagai proses pengolahan data menjadi informasi yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, membuktikan hipotesis, serta menemukan makna dari suatu fenomena yang diteliti¹⁵.

b. Persepsi Mahasiswa

Kata mahasiswa berasal dari dua kata yaitu “maha” yang berarti lebih, paling dan “siswa” yang berarti pelajar. Jadi, kata mahasiswa berarti adalah pelajar yang paling tinggi kedudukannya dibanding tingkat pelajar yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah siswa yang belajar pada Perguruan Tinggi¹⁶. Menurut Oemarjati dkk, mahasiswa adalah siswa di perguruan tinggi. Jadi dapat diartikan bahwa mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di sebuah perguruan tinggi¹⁷.

Persepsi merupakan proses penilaian, pemaknaan, dan pemahaman individu terhadap suatu konsep atau fenomena

¹⁵ Rida Hania dan Meyniar Albina, “Menjelaskan Cara Menganalisis Data Dalam Penelitian Pendidikan”, *Jurnal Media Akademik*, Vol.3, No.6, (2023), hlm.3.

¹⁶ Dyah Ayu Noor Wulan dan Sri Muliati Abdullah, “*Prokrastinasi Akademik dalam Penyelesaian Skripsi*,” *Jurnal Sosio-Humaniora* 5, no. 1 (2014), hlm. 57.

¹⁷ Elinki Elora, “Perbedaan Coping Stres Pada Siswa Mas Darul Ikhlas Ditinjau Dari Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert”, (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2023), hlm. 69.

berdasarkan pengalaman, pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta cara berpikir yang dimilikinya. Persepsi tidak bersifat objektif, melainkan merupakan hasil proses internal individu dalam menafsirkan stimulus yang diterima. Persepsi terbentuk melalui interaksi antara pengalaman pribadi, nilai-nilai yang dianut, latar belakang pendidikan, serta lingkungan sosial dan budaya tempat individu berada. Oleh karena itu, persepsi bersifat subjektif, kontekstual, dan memungkinkan adanya perbedaan pandangan antara satu individu dengan individu lainnya¹⁸.

Persepsi mahasiswa dapat diartikan sebagai tanggapan subjektif mahasiswa terhadap objek atau situasi tertentu yang mereka terima berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka, sehingga menghasilkan suatu pandangan, penilaian, dan makna mengenai fenomena yang diteliti¹⁹.

c. Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak²⁰. Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan

¹⁸ Fitria, Y., & Istiari, N. R. Persepsi Iklim Akademik dan Tekanan Teman Sebaya dengan Kemunculan Perilaku Delinkuen pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, Vol.4 No.1 (2026), hlm. 28.

¹⁹ Yasminar Amaerita, "Guidance and Counseling Study Program Students' Perception towards Bahasa Inggris Course", Jelita: *Journal of English Language Teaching and Literature*, Vol.5, No.1, (2024), hlm.229.

²⁰ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 837.

terhadap kelompok perempuan²¹. Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki²².

d. Kepemimpinan Rumah Tangga

Kepemimpinan rumah tangga merupakan suatu peran dan fungsi yang dijalankan oleh individu atau pasangan dalam keluarga untuk mengatur, memelihara, mengarahkan, dan memenuhi kebutuhan kesejahteraan anggota keluarga secara bertanggung jawab. Kepemimpinan ini tidak hanya berkaitan dengan posisi formal, tetapi mencakup sifat, karakter serta kemampuan membuat keputusan yang memberi arah bagi keharmonisan keluarga²³. Kepemimpinan ini dalam Islam dikenal dengan istilah *qiwāmah*, sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa: 34²⁴.

e. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Peter L. Berger dalam kajian sosiologi menjelaskan bahwa cara manusia memahami realitas sosial dipengaruhi oleh konstruksi

²¹ Lusya Palulungan, dkk., Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender (Makassar: Yayasan BaKTI, 2020), hlm. 53.

²² L. R. Halizah dan E. Faralita, "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender," *Jurnal* 11, no. 1 (2023). hlm. 22.

²³ Atun Wardatun dan Abdul Wahid. "Demokratisasi Rumah Tangga: Dari "Subyek" Menuju "Sifat" Kepemimpinan", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol14, No2, (2019), hlm. 15.

²⁴ Novianti, S. dkk. "Kepemimpinan dalam Rumah Tangga". *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol.5, No.20, (2020), hlm.188.

sosial. Artinya, perspektif seseorang terbentuk oleh lingkungan sosial dan pengalaman hidupnya²⁵.

Perspektif Hukum Keluarga Islam merujuk pada pemahaman bahwa Hukum Keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam (*al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*) yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga, mulai dari perkawinan, perceraian, kewajiban nafkah, hingga pembagian warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama²⁶.

2. Operasional

a. Analisis

Analisis dalam penelitian ini diartikan sebagai proses mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah terhadap konsep patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep patriarki, *qiwāmah*, dan prinsip Hukum Keluarga Islam sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana mahasiswa memaknai kepemimpinan rumah tangga dalam Islam.

²⁵ Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Society* 4, no. 1 (2016), 19.

²⁶ Mahmudi Hanafiah, "Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol.11, No.1, (2024), hlm.25.

b. Persepsi Mahasiswa

Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai pandangan, pemahaman, penilaian, dan tanggapan mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap konsep patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga. Persepsi tersebut dilihat dari bagaimana mahasiswa memaknai relasi suami-istri, pembagian peran keluarga, konsep *qiwāmah*, serta posisi suami dan istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga berdasarkan pengalaman, pemahaman akademik, dan lingkungan sosial mereka.

c. Patriarki

Patriarki dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai sistem pemikiran dan relasi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas dominan dalam keluarga, khususnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mahasiswa memahami patriarki, apakah dipandang sebagai bentuk superioritas laki-laki terhadap perempuan atau sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang dijalankan secara adil, kolaboratif, dan sesuai prinsip syariah Islam.

d. Kepemimpinan Rumah Tangga

Kepemimpinan rumah tangga dalam penelitian ini diartikan sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam mengatur, melindungi,

memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengambil keputusan dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan konsep *qiwamah* dalam Islam. Kepemimpinan tersebut tidak dipahami sebagai kekuasaan mutlak, melainkan sebagai amanah yang dilaksanakan melalui prinsip keadilan, musyawarah, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak-hak istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

e. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perspektif Hukum Keluarga Islam dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis persepsi mahasiswa mengenai patriarki dan kepemimpinan rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat ulama. Perspektif ini digunakan untuk menilai kesesuaian pemahaman mahasiswa terhadap konsep *qiwamah*, relasi suami-istri, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan rumah tangga Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan terstruktur guna memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir peneliti dalam mengkaji permasalahan. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab memiliki sub-bab untuk menguraikan topik secara lebih spesifik dan mendalam. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menjelaskan konteks penelitian yang diteliti, alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta arah dan tujuan dari penelitian. Dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah sebagai bentuk konkret dari persoalan yang akan dikaji, tujuan dan kegunaan penelitian (secara teoritis dan praktis), ruang lingkup penelitian yang membatasi fokus kajian agar tidak melebar, serta penegasan istilah (variabel) untuk menghindari ambiguitas. Bab ini ditutup dengan uraian sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi dari keseluruhan skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini memuat landasan teori dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat bantu analisis dalam memahami dan menjelaskan data penelitian. Beberapa teori yang relevan akan dibahas, seperti teori patriarki, kepemimpinan rumah tangga dalam Islam, dan teori gender. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam ranah akademik. Tujuan utama dari bab ini adalah menyediakan kerangka berpikir ilmiah yang akan menjadi dasar analisis terhadap data lapangan.

3. BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu

penelitian, subjek dan objek penelitian, hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Peneliti akan menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena patriarki dalam rumah tangga. Teknik analisis data yang digunakan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan juga diuraikan di sini.

4. BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan. Data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan foto-foto, dokumentasi dan kutipan wawancara yang telah dilakukan dengan informan sebelumnya. Selanjutnya, setiap temuan yang diperoleh diberi penjelasan untuk memperjelas dan memperkuat hasil penelitian yang telah didapat.

5. BAB V: Pembahasan

Bab ini berisi tentang penjelasan dan dukungan pada temuan yang diperoleh. Pada bab ini, temuan penelitian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada Bab II. Peneliti akan menguraikan bagaimana konsep patriarki dalam rumah tangga berdasarkan perspektif mahasiswa FASIH khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, dan bagaimana bentuk patriarki dalam kepemimpinan rumah tangga dipersepsikan oleh mahasiswa. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menunjukkan keterhubungan antara data lapangan dan kerangka teoritik.

6. BAB VI: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan-temuan utama secara singkat, padat, dan jelas. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab pertama. Selain itu, bab ini juga memberikan saran yang bersifat aplikatif dan teoritis, baik bagi pasangan suami-istri, masyarakat umum, lembaga keagamaan, maupun peneliti selanjutnya. Saran ditujukan sebagai kontribusi nyata dari penelitian ini dalam menjawab persoalan kesetaraan gender dalam rumah tangga.